

URGENSI PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN SEMARANG YANG TERTIB UKUR

Nurti Lestari¹, Aningdyah Maulya Sandhi²

UPTD Metrologi Legal

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Email: lestarinurti@gmail.com¹, aningdyahmsandhi@gmail.com²

ABSTRAK

Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal sebagai upaya perlindungan konsumen telah dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan metrologi legal secara mandiri sejak 14 Februari 2019. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian di wilayah Kabupaten Semarang. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi urgensi pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang, faktor penghambat, serta solusi dalam mengatasi faktor-faktor tersebut sebagai upaya mewujudkan daerah tertib ukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang sangatlah penting. Kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal berupa belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrologian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), serta kurangnya sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen berperan penting dalam penilaian Daerah Tertib Ukur.

Kata Kunci : Metrologi Legal, Tera/Tera Ulang, Pengawasan, UTTP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam buku Metrologi: Sebuah Pengantar pada tahun 2008 Metrologi memiliki pengertian yaitu ilmu tentang ukur-mengukur, metrologi dikelompokkan menjadi tiga bidang ilmu, yaitu metrologi ilmiah, metrologi industri dan metrologi legal. Metrologi ilmiah berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan standar-standar ukuran. Metrologi industri menjaga agar sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan memadai, baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujian. Sementara itu, metrologi legal berhubungan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan.

Pelaksanaan Unit Metrologi Legal (UML) yaitu berdasar dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 mengenai Dasar Hukum Metrologi Legal di Indonesia. Dimana metrologi mencakup 3 aspek penting yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis memberikan jaminan akan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan. Aspek yuridis memberikan kepastian hukum terhadap hasil pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Aspek sosiologis berhubungan dengan kesejahteraan kepada masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan sebuah tantangan bagi Negara dalam hal ini pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara wajib memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia. Perlindungan konsumen khususnya terkait kebenaran hasil pengukuran, penakaran,

dan penimbangan merupakan salah satu kewajiban. Namun dalam penerapannya, perlindungan konsumen di bidang metrologi legal masih mengalami berbagai kendala terutama dalam hal pengawasan. Berdasarkan hasil data observasi pengawasan yang telah dilakukan masih banyak UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal mencakup pelayanan tera/tera ulang UTTP serta pengawasan kemetrologian yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dilimpahkan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Kedua kewenangan tersebut bersifat kumulatif, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak diberikan alternatif untuk melaksanakan hanya salah satu kewenangan saja. Unit Metrologi Legal kabupaten/kota wajib melaksanakan pelayanan tera/tera ulang sekaligus menyelenggarakan pengawasan kemetrologian.

Keberadaan unit yang memiliki fungsi pengawasan di bidang metrologi legal mejadi salah satu kendala yang dihadapi dalam memastikan bahwa UTTP dan BDKT yang digunakan atau beredar di masyarakat memenuhi ketentuan. Belum banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki fungsi pengawasan di bidang metrologi legal sebagai ananat menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hingga saat ini baru terdapat 242 daerah yang memiliki fungsi pengawasan di bidang metrologi legal.

Menurut Raharja dalam Alfarisa pada tahun 2014 menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dibuat karena peraturan sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai belum efektif dan efisien dalam penegasan tugas wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan pemerintah daerah provinsi. Menurut Mardiansyah dalam Alfarisa pada tahun 2021 juga mengemukakan bahwa melalui desentralisasi ini, pemerintah pusat mendorong terwujudnya pemerintah yang demokratis melalui pemberian kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menentukan berbagai kebijakan sendiri sesuai dengan aspirasi rakyat.

Melalui penyelenggaraan metrologi legal yang dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota, diharapkan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan dapat lebih merata dan menjangkau lebih luas hingga ke pelosok daerah (Alfarisa, 2021). Menurut data dari Direktorat Metrologi, jumlah UML yang telah berdiri per Desember 2021 adalah sejumlah 509 UML di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hingga saat ini, yang menjadi prioritas dalam penilaian pembentukan UML adalah aspek organisasi (SOTK) dan aspek pelayanan tera/tera ulang, sedangkan untuk pengawasan belum menjadi prioritas. Padahal, pengawasan menjadi poin penting dalam penilaian *surveillance* yang diadakan oleh Direktorat Metrologi sebagai penilaian kinerja secara keseluruhan terhadap UML Kabupaten/Kota.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982, setiap UTTP, BDKT, maupun Satuan Ukuran wajib dilakukan tera/tera ulang kecuali

terhadap beberapa UTTP yang oleh undang-undang tersebut dikecualikan dari kewajiban. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, yang termasuk di dalam kegiatan pengawasan metrologi legal adalah pengawasan terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan penggunaan Satuan Ukuran. Pengawasan kemetrologian diselenggarakan sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen. Namun, belum semua Unit Metrologi Legal memiliki fungsi pengawasan, sehingga menjadi kendala dalam memastikan UTTP yang digunakan dan BDKT yang beredar di masyarakat sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan Direktorat Metrologi Tahun 2020, ditemukan sebanyak 38,41 % UTTP tidak sesuai ketentuan yang berlaku, serta sebanyak 44,79 % BDKT yang beredar di masyarakat belum memenuhi persyaratan.

UPTD Metrologi Kabupaten Semarang telah berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang. Mulai 14 Februari 2019, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang dapat melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sesuai Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) Nomor 22/PKTN.4/KKPTTU/2/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Metrologi

dengan ruang lingkup mencakup besaran massa, volume dan panjang.

Dengan diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 dan SKKPTTU UPTD Metrologi Legal telah melakukan pelayan tera-tera ulang massa, volume dan besaran Panjang sesuai ruang lingkup. SKKPTTU UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang diperbarui pada 2 Juli 2020 dengan nomor 57/PKTN.4/KKPTTU/7/2020 sebagai hasil permohonan penambahan ruang lingkup Timbangan Jembatan Elektronik. Untuk fungsi pengawasan, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang bekerja sama dengan UPT Kota Semarang dan BSML Regional II Yogyakarta. Pada tanggal 22 – 24 Februari 2022, tim Direktorat Metrologi melaksanakan *surveillance* terhadap UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, *surveillance* merupakan kegiatan kunjungan ke Unit Metrologi Legal untuk memastikan bahwa UML tersebut memelihara kompetensinya dari waktu ke waktu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Salah satu hasil *surveillance* menyatakan bahwa UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah memiliki fungsional penera yang memadai, namun belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Pengawas Kemetrolgian sehingga kegiatan pengawasan belum berjalan secara maksimal.

Dalam kelas jabatan fungsional penera terdiri atas jabatan fungsional penera terampil, fungsional penera ahli dan fungsional pengawas. Tugas pokok fungsional penera yaitu melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan

instalasi uji dan peralatan atauperlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera. Sedangkan untuk tugas pokok fungsional pengawas yaitu melakukan pengawasan metrologi legal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan metrologi legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Belum tersedianya SDM Fungsional Kemetrolgian menyebabkan terbatasnya kegiatan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang, yang berakibat pada terkendalanya Kabupaten Semarang sebagai Daerah Tertib Ukur. Tulisan ini membahas bagaimana urgensi pengawasan kemetrolgian sebagai upaya perlindungankonsumen demi mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai Daerah Tertib Ukur.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengawasan metrologi legal dalam mewujudkan Daerah Tertib Ukur di Kabupaten Semarang.
2. Apa saja faktor penghambat Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian di UPTD Metrologi Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan kegiatan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kepentingan pengawasan metrologi legal oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang guna mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai Daerah Tertib Ukur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengawasan metrologi legal oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian dari faktor penghambat pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata dasar awas, yang memiliki arti dapat melihat baik-baik; memperhatikan dengan baik dan waspada. Pengawasan sendiri dapat didefinisikan sebagai penilikan dan penjagaan; atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

Menurut Siagian dalam Suprayitno (2014) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan yaitu proses kegiatan pimpinan, hakikatnya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai (Suprayitno, 2014).

Dalam konteks metrologi legal, pengawasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memastikan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan metrologi legal pada hakikatnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui serangkaian kegiatan untuk mencocokkan regulasi/peraturan dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan Hadian (2021), dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan konsumen di antaranya dengan pembentukan unit pengawasan metrologi legal oleh pemerintah daerah, menata kembali regulasi terkait pelaksanaan pengawasan, edukasi intensif kepada pelaku usaha maupun konsumen, serta meningkatkan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran terhadap UTTP dan BKDT.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu Maret hingga April 2022. Tempat penelitian terletak di Kantor UPTD Metrologi Legal, Jalan Erlangga Raya No. 01 Langensari, Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Pengumpulan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan

metode studi pustaka dan studi kasus di unit kerja penulis, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan normatif, meliputi kegiatan mengamati, menelaah, dan mempelajari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan metrologi legal di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Semarang khususnya. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, studi lapangan dan wawancara. Sementara sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan-laporan, dokumentasi, dan presentasi baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Metode analisis data yang

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pelimpahan tugas dan wewenang metrologi legal dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maka keberadaan Unit Metrologi Legal di daerah menjadi sangat penting. Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan menjadi fokus kegiatan kemetrologian. Berdasarkan data Direktorat Metrologi, hingga Desember 2021, dari 509 Unit Metrologi Legal yang telah berdiri, baru sekitar 242 UML yang memiliki fungsi pengawasan kemetrologian. Persebaran unit pengawasan di Indonesia dituangkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Unit Pengawasan Metrologi Legal di Indonesia

No	Wilayah Kerja BSML	Sudah terbentuk pengawasan	Belum terbentuk pengawasan
1	Regional I (Sumatra)	73 kab/kota	81 kab/kota
2	Regional II (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	84 kab/kota	71 kab/kota
3	Regional III (Kalimantan)	30 kab/kota	26 kab/kota
4	Regional IV (Sulawesi, Maluku dan Papua)	55 kab/kota	89 kab/kota

Sumber: (Amin, 2021)

Pada Tabel 1 menunjukkan sebaran unit pengawas kemetrologian yang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal, yaitu Regional I meliputi Sumatera; Regional II meliputi Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; Regional III meliputi Kalimantan; serta Regional IV meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua. Dapat terlihat bahwa dari 509

UML, yang telah memiliki pengawas kemetrologian baru 47,5 % (242 UML). Hal ini tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah UML secara nasional. Padahal, penegakan metrologi legal harus berbarengan antara pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

Faktor yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan pengawasan kemetrolgian adalah peran sumber daya manusia (SDM) di bidang metrologi legal. Ketersediaan SDM merupakan ujung tombak penegakan

metrologi legal di Indonesia (Alfarisa: 2021). Data SDM Kemetrolgian sesuai yang disampaikan Direktorat Metrologi dalam Pertemuan Teknis Metrologi Legal Tahun 2020 dituangkan dalam tabel.

Tabel 2. Data SDM Kemetrolgian di Indonesia per 2020

No	Jabatan	Jumlah SDM	Diangkat dalam Jabatan Fungsional UML
1	Penera Ahli	1059	27 %
2	Penera Terampil	377	41 %
3	Pranata Laboratorium	34	0 %
4	Pengawas Kemetrolgian	166	2 %
5	Pengamat Tera	233	6 %

Sumber : (Amin, 2020)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah SDM Fungsional Pengawas Kemetrolgian masih rendah dibanding SDM Penera Ahli maupun Terampil, khususnya yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional. Fokus metrologi legal memang lebih menitikberatkan pada pelayanan tera/tera ulang dibandingkan dengan kegiatan pengawasan, sehingga jumlah penera cenderung lebih banyak. Selanjutnya, rendahnya pengajuan ke dalam Jabatan Fungsional baik Penera maupun Pengawas Kemetrolgian serta adanya mutasi pegawai ke daerah lain turut berkontribusi sebagai kendala dalam penyelenggaraan metrologi legal di daerah. Hal ini seperti yang disampaikan dalam kajian ilmiah oleh Alfarisa (2021).

Kendala lain adalah adanya Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala

Badan Kepegawaian Nasional Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pengawas Kemetrolgian dapat diangkat sebagai Jabatan Fungsional apabila telah dilantik menjadi Penyidik terlebih dahulu. Padahal apabila menilik kembali pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, UML harus melaksanakan baik pelayanan tera/tera ulang maupun pengawasan kemetrolgian secara bersamaan. Diadakannya kegiatan pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib tera untuk melakukan tera ulang UTTP yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan retribusi daerah, sesuai dengan penelitian oleh Amboro dan Persyadayani (2021).

Tabel 3. Data SDM di UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang

Jabatan	Jumlah SDM	Diangkat ke dalam Jabatan Fungsional UML	Keterangan
Penera Ahli	4	75 %	1 Pegawai Berhak sebagai Kepala UML
Penera Terampil	3	100 %	
Pengawas Kemetrologian	0	0	

Sumber: Data SDM UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang per Maret 2022

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa sampai saat ini UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah memiliki 4 (empat) pegawai, terdiri dari 3 (tiga) orang telah diangkat menjadi Fungsional Penera Ahli Pertama, sementara 1 (satu) orang merupakan Pejabat Struktural Kepala Unit Metrologi Legal. Untuk Penera Terampil,

UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang memiliki 3 (tiga) orang pegawai sebagai Fungsional Penera Terampil. UPTD Metrologi Legal belum memiliki Fungsional Pengawas Kemetrologian hingga saat ini menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pengawasan kemetrologian.

Tabel 4. Potensi UTTP Tahun 2021 berdasarkan Lingkup Kerja

TEMPAT	PASAR RAKYAT		SPBU	PERUSAHAAN/PERTOKOAN		
Jenis UTTP	Timbangan	Perlengkapan	Pompa Ukur BBM	Timbangan Elektronik	Timbangan Jembatan	Perlengkapan
Jumlah	1902	5336	400	721	20	234

Sumber: Data potensi UTTP di Kabupaten Semarang Tahun 2022

Tabel 4 menunjukkan jumlah potensi UTTP di Kabupaten Semarang yang dikategorikan berdasarkan ruang lingkup meliputi pasar rakyat, SPBU dan perusahaan/pertokoan. Jumlah UTTP paling banyak berada di pasar rakyat dengan 1902 unit timbangan (meliputi timbangan meja, timbangan elektronik, dacin, timbangan sentisimal dan timbangan bobot insut) serta 5336 perlengkapannya berupa anak timbangan. Untuk SPBU terdapat 400 nozzle yang tersebar di berbagai SPBU maupun Pertashop di Kabupaten Semarang. UTTP pada perusahaan/pertokoan berjumlah 721 timbangan (mencakup timbangan

elektronik, timbangan sentisimal dan timbangan bobot insut), 20 timbangan jembatan elektronik dan 234 perlengkapannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal Pasal 18 menyatakan bahwa UML yang belum memiliki pengawas kemetrologian maka dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian kepada Direktorat Metrologi. Untuk kegiatan pengawasan kemetrologian UTTP Tahun 2021, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang melaksanakan pengawasan dengan kerja

sama dengan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang. Pada tahun yang sama, UPTD Metrologi Legal juga melakukan pengawasan bersama dengan Balai

Standardisasi dan Metrologi Legal Regional II Yogyakarta untuk pengawasan UTTP. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengawasan UTTP Tahun 2021 Kabupaten Semarang

Jenis Pengawasan	Jumlah sampel UTTP/BDKT	Sesuai ketentuan	Persentase UTTP/BDKT sesuai ketentuan	Jumlah Potensi UTTP
Pompa Ukur BBM	30	28	93,33 %	400
Timbangan Bukan Otomatis	226	184	81,42 %	2643
BDKT & Satuan Ukur	-	-	-	-

Sumber : Rekapitulasi pengawasan UPTD Metrologi Legal

Pengawasan telah dilakukan terhadap 30 pompa ukur BBM dan 226 unit timbangan. Pada Tabel 5 terlihat bahwa persentase jumlah PU BBM yang memenuhi ketentuan berupa tanda tera masih berlaku dan pengujian kebenaran berada dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 93,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan pemilik/pengelola SPBU untuk melakukan tera/tera ulang UTTP telah cukup tinggi.

Sementara untuk UTTP timbangan bukan otomatis (termasuk di dalamnya timbangan elektronik, timbangan meja, timbangan sentisimal, dll), 81,42 telah memenuhi ketentuan, sementara 18,52 % yang belum memenuhi ketentuan, baik dari berlakunya tanda tera maupun pengujian kebenaran yang di luar BKD. Sampel diambil dari pasar rakyat, toko emas, pegadaian, bulog dan jasa ekspedisi. Dari hasil observasi data cerapan pengawasan, UTTP yang belum memenuhi ketentuan mayoritas berasal dari

pasar rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban tera/tera ulang masih cukup rendah. Kesadaran wajib tera yang masih tergolong rendah merupakan salah satu kendala yang menghambat penegakan metrologi legal baik pelayanan tera/tera ulang maupun pengawasan di Kabupaten Semarang.

Pengambilan jumlah sampel untuk pengawasan apabila dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa pengawasan kemetrolgian masih belum maksimal. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang hingga saat ini juga belum menyelenggarakan pengawasan terkait BDKT dan Satuan Ukuran. Anggaran terkait penyelenggaraan pengawasan kemetrolgian juga menjadi salah satu kendala kurangnya kegiatan pengawasan. Pada tahun 2019 – 2021, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang memang belum memiliki anggaran khusus terkait kegiatan

pengawasan metrologi legal. Mulai tahun 2022, UPTD Metrologi Legal telah mengajukan rencana anggaran khusus penyelenggaraan pengawasan metrologi legal.

Pengawasan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi upaya yang

penting dalam upaya mencapai Daerah Tertib Ukur. Beberapa aspek penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Daerah Tertib Ukur (LKE PMDTU) yang harus dipenuhi dalam penilaian Daerah Tertib Ukur terkait pengawasan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Butir Penilaian LKE PMDTU Berkaitan dengan Pengawasan

No	Butir Penilaian	Penjelasan	Skor
1	UML harus mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas yang membidangi Perdagangan.	a) Fungsi pelayanan tera dan tera ulang dan fungsi pengawasan – dalam 2 unit kerja yang berbeda	10
		b) Fungsi pelayanan tera dan tera ulang dan fungsi pengawasan – dalam 1 unit kerja yang sama	7,5
		c) Fungsi pelayanan tera dan tera ulang	5
		d) Fungsi pengawasan	2,5
		e) Tidak memiliki fungsi keduanya	0
2	Pemenuhan formasi pengawas kemetrolgian	a) Pemenuhan jumlah pengawas kemetrolgian telah sesuai dengan formasi yang didasarkan pada analisis beban kerja	10
		b) Pemenuhan jumlah pengawas kemetrolgian belum sesuai dengan formasi yang didasarkan pada analisis beban kerja	5
		c) Belum ada formasi pengawas kemetrolgian	0
3	Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian	Jumlah pengawas kemetrolgian Jumlah pengawas yang sudah masuk dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian	Nilai sesuai jumlah fungsional kemetrolgian
4	Pemenuhan PPNS Metrologi Legal	Jumlah pengawas kemetrolgian yang telah dilantik menjadi PPNS Metrologi Legal	Nilai sesuai jumlah PPNS

Sumber: (Direktorat Metrologi, 2021)

Untuk mewujudkan Daerah Tertib Ukur, salah satu aspek penilaian ada pada pemenuhan formasi pengawas kemetrolgian seperti yang ditunjukkan oleh

tabel 6. Unit Metrologi Legal yang telah

memiliki fungsional
pengawas kemetrolagian
dan telah melaksanakan fungsi
pengawasan dengan baik akan
mendapatkan bobot nilai tinggi, sehingga

dapat mewujudkan daerah yang tertib ukur bagi wilayah kabupaten/kota tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang untuk menangani permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kemetrolagian, di antaranya adalah:

1. Mengajukan permohonan pengadaan SDM Pengawas Kemetrolagian ke BKPSDM Kabupaten Semarang,
2. Mengajukan anggaran khusus pengawasan kemetrolagian,
3. Melakukan sosialisasi terkait pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

SIMPULAN

Simpulan

1. Kegiatan pengawasan Metrologi Legal merupakan hal yang penting dan harus segera dilaksanakan secara maksimal karena potensi UTTP di Kabupaten Semarang cukup besar.
2. Beberapa faktor penghambat penyelenggaraan pengawasan metrologi legal diantaranya adalah belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrolagian, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tera/tera ulang, serta belum adanya anggaran untuk kegiatan pengawasan.
3. Beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengajuan SDM Pengawas Kemetrolagian ke BKPSDM, melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait tera/tera ulang dan pengawasan, serta untuk tahun-tahun berikutnya mengajukan anggaran kegiatan pengawasan kemetrolagian.

Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang terkait Peraturan Bupati Semarang nomor 98 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tat kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang yang mencakup pengawas metrologi.
2. Perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan konsumen yang menggunakan alat UTTP dan memanfaatkan BDKT.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisa, Suhufa. (2021). Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*; 7(2):129-144.
- Amboro, Florianus Yudhi Priyo, dan Lily Persyadayani. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang." *Jurnal of Law and Policy Transformation*; 6(1):120-139.
- Amin, Rusmin. (2020). "Metrologi Legal Outlook 2020-2024: Tantangan di Era Tatanan Baru." Dipresentasikan pada Pertemuan Teknis Metrologi Legal, Juni 21.
- Hadian, Achmad. (2021). Peran Penting Pengawasan Kemetrolagian dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Terhadap Kebenaran Pengukuran, Penakaran dan Penimbangan. *Insan Metrologi*. 5(3):33-36.

- Howart, Preben dan Fiona Redgrave. (2008). *Metrologi: Sebuah Pengantar*. A Praba Drijarkara & Ghufron Zaid. Jakarta: Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terjemahan dari: *Metrology – in Short*.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Putra, Yogie Pratama. (2021). Efektivitas Pengawasan Metrologi Legal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada Standarisasi Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*; 8(2):1-16.
- Suprayitno, M. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung. *Ilmu Administrasi*; 11(1): 161–182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun (1981). *Metrologi Legal*. 1 April 1981. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Jakarta.